



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 14 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/98/IV/1993 tanggal 14 April 1993) ;

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

hlm. 1 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 6 tahun kemudian pindah kerumah bersama di xxxx selama \pm 13 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. ANAK, umur 21 tahun
2. ANAK, umur 19 tahun
3. ANAK, umur 15 tahun
4. ANAK, umur 11 tahun
5. ANAK, umur 6 tahun

dan sekarang kelima anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pedagang ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah berjalan selama \pm 5 tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;

5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Sfw.

hlm. 2 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil gugatan/permohonan Pemohon adalah benar
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.
- bahwa terjadi kesepakatan bersama dalam mediasi bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa uang mutah sebesar 1 juta rupiah dan

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

hlm. 3 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar 2 juta rupiah, namun belum tercapai kesepakatan untuk nafkah 5 orang anak ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai uang mutah sebesar 1 juta rupiah dan nafkah iddah sebesar 2 juta rupiah, Pemohon menyatakan bahwa ia hanya sanggup memberikan nafkah untuk 5 orang anak sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-hari atau Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-bulan karena Pemohon bekerja sebagai berdagang buah/jus buah dengan penghasilan bersih setiap harinya hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan nafkah anak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328060412680003, tanggal 23-02-2013, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 98/98/IV/1993, tanggal 14 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Sfw.

hlm. 4 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan
di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx cukup lama, mereka telah dikaruniai anak 5 orang dan kelima anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, namun saya tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang juga di Desa xxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi kepada Termohon ;
 - Bahwa Pekerjaan Pemohon dagang es jus/jus buah di pangkalan Desa xxxx dengan penghasilan Rp. 50.000 per-hari;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kota Jakarta Pusat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx cukup lama, mereka telah dikaruniai anak 5 orang yang sekarang ikut Termohon ;

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Sfw.

hlm. 5 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang juga di Desa xxxxx sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dagang es jus/jus buah mangkal di Desa xxxxx namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Sfw.

hlm. 6 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Juli 2000 karena Termohon selalu mersa kurang dengan penghasilan Pemohon;

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

hlm. 7 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx pada tanggal 14 April 1993;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon Desa xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang selama 5 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi;

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Sfw.

hlm. 8 dari 12 hlm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2000 hingga bulan Juli 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi Pemohon dan Termohon yang dilanjutkan pada persidangan telah sekat, yaitu : bila terjadi perceraian, maka

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memberikan uang mut'ah terhadap Termohon sebesar 1 juta rupiah ;
- Dan nafkah iddah sebesar 2 juta rupiah;
- Pemohon memberikan uang nafkah untuk 5 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam persidangan tersebut oleh Majelis Hakim patut dikabulkan, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Nafkah untuk 5 (lima) orang anak yang bernama

1. **ANAK**, umur 21 tahun,
2. **ANAK**, umur 19 tahun,
3. **ANAK**, umur 15 tahun,
4. **ANAK**, umur 11 tahun dan
5. **ANAK**, umur 6 tahun

sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (hidup mandiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

film. 10 dari 12 film..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - 3.3. Nafkah untuk 5 (lima) orang anak nama 1. **ANAK**, umur 21 tahun, 2. **ANAK**, umur 19 tahun, 3. **ANAK**, umur 15 tahun, 4. **DANAK**, umur 11 tahun dan 5. **ANAK**, umur 6 tahun sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (hidup mandiri);
- 4.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Slw.

film. 11 dari 12 film.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

Putusan No. 2652/Pdt.G/2017/PA.Sfw.

film. 12 dari 12 film.